

Urgensi Memahami Keadilan Gender

Yunika Sari

Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yunitatsaqila12@gmail.com

Abstract

This article examines gender equity. The author chose qualitative research methods and literature research (library research), with descriptive analysis writing techniques. The discussion of this research includes the notion of gender justice; the difference equality and equity gender; gender equity principles and strategies; gender mainstreaming; and the relationship between religion and gender justice. This study concludes that gender equity is something that is very urgent in human life. Acknowledging gender equity is definitely not something simple, however requires an additional a hard battle since this is firmly identified with changes in social qualities or socio-social developments that have been dug in the public arena. In any case, since all social qualities that exist in the public arena are human-made, on a fundamental level this can be changed yet requires a long cycle..

Keywords: Equity; Gender; Mainstream

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang keadilan gender. Penulis memilih metode penelitian kualitatif dan studi pustaka (*library research*), dengan teknik penulisan analisis deskriptif. Pembahasan penelitian ini meliputi pengertian keadilan gender; perbedaan kesetaraan dan keadilan gender; prinsip dan strategi keadilan gender; pengarusutamaan gender; dan hubungan agama dan keadilan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan gender merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Mengakui keadilan gender bukanlah sesuatu yang sederhana, namun membutuhkan perjuangan ekstra karena hal ini erat kaitannya dengan perubahan kualitas sosial atau perkembangan sosial-sosial yang telah digali di arena publik. Bagaimanapun, karena semua kualitas sosial yang ada di publik adalah buatan manusia, pada

tingkat mendasar ini dapat diubah tetapi membutuhkan siklus yang panjang.

Kata Kunci: Gender; Keadilan; Pengarusutamaan.

Pendahuluan

Gender selalu menjadi masalah yang sangat aktual untuk diamati, karena telah lama menjadi perdebatan (Mujiatun & Nasution, 2019). Masalah gender ini sering diidentikan dengan kaum wanita, karena kaum wanita memang lebih terdampak oleh ketidakadilan gender baik dalam keluarga dan masyarakat (Shofiyah, 2016). Meskipun Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang setara, pada kenyataannya terdapat dominasi antara wanita dan laki-laki (Oedjoe, 2010). Yang membuat kaum wanita sering kali terpinggirkan (Oedjoe, 2010), dibanding kaum laki-laki (Shofiyah, 2016). Di setiap tahun selalu ada bukti yang membuktikan bahwa wanita tidak setara dengan laki-laki (Djoharwinarlien, 2012). Seperti pada Yunani Kuno, wanita dianggap sangat rendah dibanding dagangan (Al-Barik, 1997). Kemudian Romawi Kuno melihat wanita sebagai makhluk mati. Wanita diperlakukan seperti hewan, dipukul, dicambuk, diikat ke pohon dan lain-lain. Wanita tidak lebih dari alat pemuas nafsu seksual bagi pria. Sama hal dengan ini, bangsa Arab pra-Islam, membenci anak wanita dan sering kali membunuh mereka dengan dikubur hidup-hidup (Ibn-Kasir, 1998). Namun di antara sekian banyak bangsa, hanya Mesir kuno yang menganggap wanita sebagai sosok yang luar biasa. Mereka diberi kebebasan seperti laki-laki, baik dalam keluarga ataupun masyarakat (Al-Akkad, 1984).

Setiap hari, di setiap negara di dunia, wanita dihadapkan pada diskriminasi dan ketidaksetaraan. Mereka menghadapi pelecehan, kekerasan dan perlakuan yang tidak sama dalam keluarga, pekerjaan ataupun dalam komunitas dan tidak diberi kesempatan untuk belajar, mencari nafkah, dan memimpin (Oxfam, n.d.). Wanita memiliki sumber daya yang lebih sedikit, kekuasaan yang lebih kecil dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, dan dapat mengalami ketidaksetaraan lebih lanjut karena kelas, etnis dan usia, serta agama dan fundamentalisme lainnya (Oxfam, n.d.). Wanita juga sering kali menerima berbagai ketidakadilan seperti diskriminasi, ketimpangan gender, ketidakadilan gender, marginalisasi, subordinasi, stereotip, pelecehan dan kekerasan (Dini et al., 2020). Stereotip dalam gender memberikan pandangan yang membenarkan kekerasan terhadap wanita dan juga

merupakan hambatan bagi kesetaraan di antara semua gender (Caseiro, 2021). Kekerasan terhadap wanita yang semakin serius, meluas dan didorong oleh ketidaksetaraan gender (Allyship, n.d.). Adapun secara statistik, wanita bahkan ketika masih anak-anak, gagal mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki (Soika, n.d.). Ketidaksetaraan gender dalam jumlah wanita membentuk kurang dari 24% dari anggota parlemen dunia dan 5% dari walikotanya, rata-rata wanita dibayar 24% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sebanding pada semua wilayah dan sektor, hampir 2/3 dari 781 juta orang buta huruf di dunia ialah wanita, 153 negara memiliki undang-undang yang mendiskriminasi wanita secara ekonomi, termasuk 18 negara di mana suami secara hukum dapat mencegah istri mereka bekerja. Di seluruh dunia, 1 dari 3 wanita akan mengalami kekerasan atau pelecehan (Oxfam, n.d.).

Wanita terus mencoba keluar dari ketidakadilan gender tersebut. Di setiap zaman selalu ada tokoh wanita yang melawan ketidakadilan gender yang meminggirkan posisinya (Djoharwinarlien, 2012; Murniati, 2004). Sejarah menunjukkan, perjuangan wanita untuk memperjuangkan keadilan gender dalam masyarakat. Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa pemberdayaan wanita membuat masyarakat berkembang dan mengubah generasi yang akan datang, memutus siklus prasangka, diskriminasi, dan kekerasan (Caseiro, 2021). Contohnya seperti gerakan-gerakan feminisme dan emansipasi seperti yang dilakukan oleh RA. Kartini yang sama-sama berusaha memperjuangkan keadilan gender. Keadilan gender merupakan strategi/konsep untuk memperjuangkan hak-hak dan eksistensi seorang wanita (Human Rights Career, n.d.).

Beberapa penelitian telah banyak membahas isu keadilan gender, seperti yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian adalah Sri Djoharwinarlien (2012), dalam bukunya yang berjudul "*Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis*", yang diterbitkan oleh Center for Politics and Government. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi wanita dalam wacana kontroversi kesetaraan gender dan mencoba mengaktualisasi peran seorang wanita di tengah situasi dilematis dan ambiguitas. Penelitian lain dari Siti Azisah, Abdillah Mustari, Himayah dan Ambo Masse, dalam bukunya yang berjudul "*Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*", diterbitkan oleh Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM), buku ini menyuguhkan informasi dengan ringkas dan jelas tentang kajian gender yang sangat penting, serta strategi kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya memberdayakan wanita dan bagi terwujudnya harmonisasi antar laki-laki dan wanita (Azisah et al., n.d.).

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Iklilah Muzayyanah Dini, Fajriyah, Yuliana Mahdiah, Eva Fahmadia, dan Indah Lukitasari (2020), dengan buku yang berjudul "*Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*", dan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Buku ini memaparkan begitu pentingnya keadilan gender terutama pada pembangunan. Pembangunan akan berhasil bergantung pada keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan wanita lebih maksimal di semua aspek kehidupan. Dengan adanya keterbukaan akses dan kontrol yang seimbang antara laki-laki dan wanita akan memberikan manfaat secara adil dan setara. Maka dari itu, pentingnya keadilan gender sangat dibutuhkan dalam setiap segi pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan (Dini et al., 2020). Buku yang ditulis Siti Mujiatun, dan Rahmayati (2019), berjudul "*Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*" yang diterbitkan Perdana Publishing. Uraian dalam buku ini berkaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penulisan buku ini, adalah untuk memberikan uraian keadilan dan kesetaraan gender yang didasarkan kepada ketentuan hukum Islam. Penulisan buku ini menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual terkait dengan aspek aqidah, ibadah dan *muamalah* juga digunakan kaedah-kaedah *fiqhiyah* yang relevan dengan tunjukan dalil-dalil yang sifatnya umum atau universal (Mujiatun & Nasution, 2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Peter Harriott (2018), dalam bukunya yang berjudul "*Greater Shepparton City Council Gender Equity Strategy and Action Plan*" yang diterbitkan Greater Shepparton. Penjelasan di dalamnya terkait keadilan dan kesetaraan gender, perbedaan konsep antara keadilan gender (equity) dan kesetaraan gender (equality), kesetaraan gender dalam dunia pekerjaan serta memaparkan strategi dalam membangun keadilan dan kesetaraan gender (Harriot, 2018). Selanjutnya penelitian oleh Anita Ramsak (2017), dalam modul yang berjudul "*Gender, Gender Concepts and Definitions*" dalam buku "*Manual for Trainers: Gender Equality and Gender Mainstreaming*". Pemaparan dalam modul bertujuan untuk memahami gender, konsep dan definisi gender, merefleksikan gender dan perbedaan gender serta implikasinya bagi masyarakat, serta untuk menjadi lebih paham dengan kerangka hukum baik nasional serta international untuk kesetaraan gender (Ramsak, 2017).

Masih banyak berbagai penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan tentang keadilan gender ini, yang sangat berharga bagi penyusunan artikel ini. Penelitian ini diharapkan selain menambah khazanah keilmuan juga bisa menjadi sarana untuk mengkaji fenomena

keadilan gender dalam bermasyarakat, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Meskipun secara tidak langsung memberikan solusi bagi permasalahan gender, akan tetapi penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam perencanaan mewujudkan keadilan gender. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada kali ini akan dibahas secara lebih rinci tentang keadilan gender sebagai suatu ilmu dan informasi yang sangat urgen dan harus dipahami sekaligus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat.

Diangkatnya tema keadilan gender ini berusaha agar lebih memahami betapa pentingnya keadilan gender di tengah-tengah isu masalah gender yang perlu sekali untuk diterapkan bagi tercapainya keadilan. Keadilan gender yang berarti memperlakukan dengan adil yang memungkinkan hak, manfaat, kewajiban dan kesempatan yang sama bagi semua jenis kelamin. Konsep keadilan gender mengakui bahwa seseorang dengan perbedaan jenis kelamin mempunyai kebutuhan yang berbeda pula dan menghadapi tantangan masing-masing. Keadilan gender bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan memperbaiki ketidakseimbangan dalam sistem dan masyarakat (Human Rights Career, n.d.). Pakar gender sering berbicara tentang kesetaraan gender dan keadilan gender, meskipun kedua istilah tersebut terdengar akrab dan merupakan istilah yang terkait, namun memiliki arti yang berbeda. Memahami dua istilah ini sangat penting untuk masyarakat yang adil, adil dan inklusif secara sosial (Mangubhi, 2021). Di mana ketidakadilan gender ada, umumnya wanita yang selalu dirugikan dalam hal keterbukaan akses pada sosial ekonomi. Dengan demikian, hal penting dalam mempromosikan keadilan gender yaitu memberdayakan wanita, dengan berorientasi pada perbaikan ketimpangan kekuasaan serta memberikan wanita lebih banyak kebebasan dalam mengatur kehidupan mereka pribadi. Keadilan gender tidak hanya sekedar laki-laki dan wanita menjadi setara; akan tetapi akses terhadap kesempatan dan perubahan hidup terbatas oleh jenis kelamin. Pencapaian keadilan gender membutuhkan pemberdayaan wanita untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di tingkat swasta dan publik, dan akses ke sumber daya tidak lagi berpihak pada laki-laki, sehingga wanita dan laki-laki dapat berpartisipasi penuh sebagai mitra setara dalam kehidupan produktif dan reproduktif (UNFPA, 2005).

Rumusan penelitian ini ialah mencari informasi tentang keadilan gender dan membahas tentang urgensi dalam memahami keadilan gender (Suwartono, 2014). Pertanyaan penelitian ini adalah pengertian keadilan gender; perbedaan antara keadilan gender dan kesetaraan gender; prinsip dan strategi keadilan gender; pengarusutamaan gender; dan hubungan

agama dan keadilan gender. Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang keadilan gender sebagai sesuatu yang penting bukan sekedar untuk dipahami akan tetapi juga untuk dipraktikan dalam kehidupan sosial masyarakat untuk mewujudkan keadilan gender.

Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian kualitatif dan studi pustaka (*library research*) (Darmalaksana, 2020), yang menitik beratkan pada data yang diambil dari sumber sekunder dari buku, artikel, dan karya ilmiah terkait keadilan gender. Penulis menggunakan teknik penulisan analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, penelitian diperlukan analisis data dengan cara mereduksi, menyajikan data dan menyimpulkan, untuk memudahkan pengumpulan data-data (Miles & Huberman, 1992). Adapun cara deskripsi ini dengan membentuk data-data, terhadap rumusan tertentu dengan memanfaatkan metodologi penelitian (Moleong, 2011), kemudian disusun sesuai dengan latar belakang penelitian (Hamid Patilima, 2013).

Pembahasan

Keadilan Gender

Keadilan merupakan perlakuan yang adil antara manusia sesuai dengan yang dibutuhkannya masing-masing. Adapun gender merupakan peran atau perilaku antara feminim atau maskulin yang terdapat pada setiap individu, perilaku ini tidak bersifat kodrati dan permanen, bisa dipertukarkan dan diubah (Jannah & Faiqoh, 2021). Canadian Women and Sport, menjelaskan bahwa keadilan gender adalah proses pengalokasian sumber daya, program, dan pengambilan keputusan secara adil untuk semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan gender, dan mengatasi ketidakseimbangan dalam manfaat yang tersedia bagi orang-orang dari gender yang berbeda (Canadian Women and Sport, n.d.). Menurut Mary Andres, keadilan gender merupakan perbuatan yang adil kepada wanita dan laki-laki sesuai yang kebutuhannya (Soika, n.d.). Keadilan gender ialah sikap adil pada wanita dan laki-laki, untuk memastikan hal tersebut maka dibuat strategi dan langkah-langkah harus seimbang bagi wanita dan laki-laki (PNWU, n.d.).

Keadilan gender atau sering disebut juga dengan gender ekuitas (*gender equity*) merupakan langkah menuju kesetaraan tanpa diskriminasi (Jannah & Faiqoh, 2021). Keadilan gender ini harus dilakukan secara penuh baik untuk wanita ataupun laki-laki dalam semua bidang kehidupan di masyarakat, untuk menghasilkan kesetaraan, baik dalam

pembuatan kebijakan, struktur, maupun keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Oxfam, n.d.). Dengan keadilan gender berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan penuh sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tanpa ada yang dirugikan karena norma, peran, jenis kelamin dan gender (The Global Fund, 2019). Dalam praktiknya, ini mungkin mendapat perlakuan dengan cara yang sama atau berbeda sesuai kebutuhannya (The Global Fund, 2019), strategi/layanan/perlakuan yang berbeda sering kali diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dalam mencapai tujuan yang adil untuk wanita dan laki-laki (Harriot, 2018). Keadilan gender ini bukan hanya tentang layanan yang sama, tetapi tentang mengenali keragaman dan kerugian, dan mengarahkan sumber daya dan layanan kepada mereka yang paling membutuhkan, untuk memastikan hasil yang sama bagi semua orang (Harriot, 2018).

Perbedaan Kesetaraan (*Equality*) dan Keadilan (*Equity*) Gender

Keadilan dan kesetaraan merupakan dua konsep yang berbeda. Dalam kasus-kasus ketika orang menyebutkan kesetaraan, mereka kadang-kadang berarti kesetaraan dengan konsep keadilan dalam kesempatan daripada kesamaan dalam kesempatan (Forgov, n.d.). Menurut WHO, kesetaraan gender ialah tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam akses ke setiap layanan (WHO, n.d.). Kesetaraan gender artinya hasil yang setara bagi wanita atau laki-laki dan orang-orang yang lingkup gender (Allyship, n.d.). Kesetaraan gender ini bisa berwujud suatu proses pengalokasian sumber daya, program dan pengambilan keputusan sehingga semua orang mendapat akses yang sama dalam mendapatkan fasilitas, dan akses terhadap program (Canadian Women and Sport, n.d.). Konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita ini tidak bergantung pada jenis kelamin (Rencato, n.d.).

Kesetaraan gender membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang sama oleh wanita dan laki-laki atas barang, peluang, sumber daya, dan penghargaan dalam kehidupan sosial (UNFPA, 2005). Dengan demikian maka memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan dan potensi yang sama untuk berkontribusi, dan mendapat manfaat dari semua bidang masyarakat baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Ramsak, 2017). Kesetaraan gender merupakan hasil yang dicapai melalui penanganan ketidakadilan gender. Kesetaraan ini adalah tentang akses partisipasi yang sama antara laki-laki dan wanita di semua bidang kehidupan publik maupun pribadi dalam penilaian yang sama oleh

masyarakat terhadap wanita dan laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak (Harriot, 2018).

Sedangkan keadilan gender ialah bersikap adil kepada wanita dan laki-laki. Keadilan mengarah pada kesetaraan. (UNFPA, 2005). keadilan gender merupakan proses dalam mencapai kesetaraan gender (Allyship, n.d.). Keadilan gender mengakui bahwa wanita dan orang dengan keragaman gender tidak berada dalam posisi awal yang sama dengan laki-laki. Ini karena kerugian historis dan sosial. Memperlakukan wanita, orang dengan keragaman gender, dan laki-laki secara setara mungkin sebenarnya tidak adil. Bahkan, itu dapat menciptakan kerugian lebih lanjut. Langkah-langkah keadilan gender seringkali diperlukan untuk menyamakan kedudukan (Allyship, n.d.). Keadilan dalam perlakuan terhadap wanita dan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender, seringkali menggunakan proses yang berbeda (atau tindakan khusus) (Ramsak, 2017).

Kesetaraan gender ini mengacu pada keadilan dalam pembagian manfaat dan kewajiban wanita dan laki-laki. Konsep tersebut mengakui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan berbeda, sehingga perbedaan ini harus ditangani dengan memperbaiki ketidakadilan gender (WHO, n.d.). Yang artinya bahwa ada kebutuhan untuk terus mengambil tindakan yang berbeda untuk mengatasi ketidaksetaraan (Ramsak, 2017). Keadilan gender mengakui jika dalam semua komunitas, setiap individu berhak mendapatkan manfaat, akses terhadap kekuasaan, sumber daya dan tanggung jawab yang berbeda (WHO, n.d.).

Jadi jelaslah bahwa konsep kesetaraan dan keadilan gender itu berbeda. Kesetaraan di sini bertujuan memberikan peluang yang setara terhadap semua orang. Sedangkan keadilan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada setiap orang. Kemudian kesetaraan bisa adil jika setiap orang memulai dari tempat yang sama. Sedangkan keadilan bisa adil ketika mengakui (di antara banyak hal lainnya) perbedaan budaya, sosial, ekonomi, sejarah, dan geografis antara orang-orang yang menjadi hambatan untuk menciptakan peluang yang sama (Ultimate, 2016). Kesetaraan yang bertujuan memperlakukan semua orang sama mungkin tampak mulia, namun prinsip perlakuan yang sama cenderung mengabaikan fakta bahwa orang berbeda dalam kapasitas, minat, sumber daya, dan pengalaman mereka (Canadian Women and Sport, n.d.).

Prinsip dan Strategi Keadilan Gender

Prinsip keadilan gender yaitu bahwa wanita dan laki-laki memiliki progresif, akses, dan peluang dalam pekerjaan dan kesuksesan karier, memenuhi tanggung jawab keluarga, berkontribusi pada komunitas,

memimpin dan bercita-cita untuk hidup yang sehat, memuaskan, dan bermanfaat untuk mencapai kemandirian ekonomi (Forgov, n.d.). Adapun upaya atau strategi keadilan gender yang mungkin bisa dilakukan antara lain (Riadi, 2019): a) Menantang mitos dan asumsi untuk memastikan pria dan wanita menikmati kesempatan yang sama; b) Menghilangkan hambatan seperti akses terbatas ke pengaturan kerja yang fleksibel dan bias yang tidak disadari; c) Menciptakan tempat kerja di mana wanita dan laki-laki sama-sama bisa berkembang; d) Menerima perbedaan pada laki-laki dan wanita; e) Merombak struktur kultural yang mendiskriminasi wanita; f) Memperjuangkan ham; g) Mengupayakan wanita untuk ikut terlibat dalam pemerintah dan institusi masyarakat; h) Meningkatkan intelektual terhadap wanita (Riadi, 2019); i) Mensosialisasikan konsep keadilan gender dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat; dan j) Menerapkan konsep keadilan gender pada diri sendiri (PKBI, 2016).

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender adalah langkah yang strategis untuk menyatukan perhatian gender dalam analisis, perumusan dan pemantauan, program kesetaraan dan keadilan gender (UNFPA, 2005). Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai proses implikasi antara wanita dan laki-laki dalam setiap perencanaan, legislasi, program, di area mana pun. Strategi ini mengintegrasikan perencanaan, pengawasan, evaluasi kebijakan di semua bidang kehidupan sehingga ketidakadilan antara laki-laki dan wanita tidak terjadi (WHO, n.d.).

Adapun menurut WHO, pengarusutamaan gender adalah proses teknis dan politik yang membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi dan cara berpikir, serta dalam tujuan, struktur dan alokasi sumber daya. Pengarusutamaan gender ini membutuhkan perubahan pada tingkat yang berbeda dalam penetapan agenda, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Instrumen untuk upaya pengarusutamaan mencakup praktik kepegawaian dan penganggaran baru, program pelatihan, prosedur dan pedoman kebijakan (WHO, n.d.). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender sebagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender Strategi ini dimasukkan ke dalam berbagai perencanaan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari setiap kelompok masyarakat, tanpa membedakan gender, jenis kelamin, usia, dan kondisi fisik (Istamiah et al., 2019).

Tujuan dibuatnya pengarusutamaan gender adalah untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan

wanita dalam kegiatan kependudukan dan pembangunan (UNFPA, 2005). Kemudian berusaha memperkuat legitimasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengatasi kesenjangan gender pada bidang-bidang seperti pembagian kerja antara laki-laki dan wanita; akses dan kontrol atas sumber daya; akses ke layanan, informasi, dan peluang; dan distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan (UNFPA, 2005). Selanjutnya yaitu supaya terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan di masyarakat (Sukerti & Ariani, 2016). Landasan utama kesetaraan gender adalah bahwa laki-laki dan wanita mampu mandiri secara finansial, memiliki hak, akses dan kesempatan yang sama, terhadap kekuasaan, pengambilan keputusan (Government, 2015).

Di Indonesia telah diterapkan pengarusutamaan gender dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan gender baik dalam akses, dan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi pada proses pembangunan (Istamiah et al., 2019), kemudian menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evolusi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Sukerti & Ariani, 2016).

Selain itu, terdapat beberapa kebijakan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (Azisah et al., n.d.), yaitu Pancasila sila kedua dan kelima; UUD 1945 No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Sukerti & Ariani, 2016), Pasal 27: "setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama", dan Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Azisah et al., n.d.).

Selain itu, strategi pengarusutamaan gender tercantum dalam elemen Beijing 1995 yang merupakan platform untuk aksi yang kemudian diadopsi di Konferensi Dunia Keempat tentang Wanita (Ramsak, 2017). Beberapa tujuan strategis tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, wanita dan kemiskinan mencakup revisi undang-undang dan praktik administratif terhadap wanita ke sumber daya ekonomi dan memberi wanita akses ke mekanisme dan lembaga simpan pinjam.

Kedua, wanita dan ekonomi meliputi promosi kemandirian wanita atas sumber daya ekonomi. Menyediakan kemudahan akses layanan kepada aktivitas pekerjaan. Membuat layanan akses teknologi informasi

dan bisnis khusus untuk wanita. Mengoptimalkan kualitas ekonomi wanita jaringan, dan menghapus diskriminasi dalam pekerjaan. Mempromosikan harmonisasi tanggung jawab pekerjaan dan keluarga untuk wanita dan pria. Ketiga, wanita dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan. Hal ini meliputi membuat cara-cara untuk memastikan keterbukaan akses dan partisipasi wanita pada struktur pemerintahan; Meningkatkan kualitas wanita yang disiapkan untuk berpartisipasi pada pemerintahan; Melembagakan cara untuk kemajuan wanita; Membuat badan pemerintahan khusus gender; Menggabungkan konsep gender kepada undang-undang, kebijakan publik, program dan proyek; dan Mendapatkan informasi terpilah gender (Ramsak, 2017).

Agama dan Keadilan Gender

Hubungan antara agama dan kesetaraan gender sangat yang kompleks. Agama memainkan peran penting dalam membentuk budaya, norma-norma sosial, ekonomi, dan politik di banyak bagian dunia. Demikian pula, peran wanita dan laki-laki di masyarakat sangat terikat dengan cara di mana teks-teks agama telah ditafsirkan selama berabad-abad oleh mereka dalam posisi otoritas, posisi yang dipegang terutama oleh laki-laki. Namun, sangat kontras bahwa wanita memiliki peran penting dalam kehidupan beragama. Dalam keluarga dan masyarakat, mereka menerapkan dan mewujudkan ajaran dan tradisi agama, dan meneruskannya kepada generasi masa depan (United Nation Women, 2016). Salah satunya dalam agama Islam, menjelaskan bahwa ketidakadilan gender penyebabnya murni non-agama. Akan tetapi dimulai oleh berbagai factor seperti sosial ekonomi, politik dan budaya. Keadilan gender dalam Islam merupakan bagian dari fikih dan ajarannya. Telah banyak dijelaskan juga pada al-Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan keadilan gender, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa ketidakadilan gender tidak berbasis agama (Ul-Qadri, 2011). Al-Qur'an telah memposisikan wanita setara dengan laki-laki (Shofiyah, 2016). Adapun prinsip keadilan gender dalam perspektif Islam adalah laki-laki dan wanita sama dalam berbagai hal, yaitu sebagai seorang hamba, dan memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi (Jannah & Faiqoh, 2021).

Kesimpulan

Keadilan gender merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Dalam setiap aspek kehidupan, manusia dituntut untuk berlaku adil. Adil terkadang diterjemahkan sebagai perilaku yang sama kepada setiap orang tanpa melihat pada perbedaan etnis, agama dan golongan.

Namun padahal adil merupakan perlakuan adil yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu. Mengakui keadilan gender bukanlah sesuatu yang sederhana, namun membutuhkan perjuangan ekstra karena hal ini erat kaitannya dengan perubahan kualitas sosial atau perkembangan sosial-sosial yang telah digali di arena publik. Bagaimanapun, karena semua kualitas sosial yang ada di publik adalah buatan manusia, pada tingkat mendasar ini dapat diubah tetapi membutuhkan waktu yang panjang.

Daftar Pustaka

- Al-Akkad, A. M. (1984). *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, terjemah Chadijah Nasution, Wanita Dalam al-Qur'an. Bulan Bintang.
- Al-Barik, H. B. M. (1997). *Mausu'ah al-Mar'atul Muslimah* terj. Amir Hamzah Fachruddin, Ensiklopedi Wanita Muslimah. Darul Falah.
- Allyship. (n.d.). *What is the Difference Between Gender Equity and Gender Equality. What Does This Have To Do With Violence Against Women*. 16 Days of Allyship. Retrieved November 6, 2021, from <https://16daysallyship.whwest.org.au/challenges/actions/learn-what-the-patriarchy-is/>
- Azisah, S., Mustari, A., Himayah, & Masse, A. (n.d.). *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*. Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM), UIN Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>
- Canadian Women and Sport. (n.d.). *What is Gender Equity?* Canadian Women and Sport. <https://womenandsport.ca/gender-equity/what-is-gender-equity/>
- Caseiro, S. (2021). *Religion and Gender Equality- A Way Forward*. IF2 G20 Interfaith Forum. <https://g20interfaith.org/2021/03/08/religion-and-gender-equality-a-way-forward/>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dini, I. M., Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Djoharwinarli, S. (2012). Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis. In *Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM* (Cetakan 1, Issue 1). Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Forgov. (n.d.). *Keadilan Gender*. Queensland Government. Retrieved

- November 6, 2021, from <https://www.forgov.qld.gov.au/working-in-the-public-service/about-the-public-service/inclusion-and-diversity-commitment/gender-equity>
- Government, Q. (2015). *On Equal Footing Queensland Public Sector Gender Equity Strategy 2015–2020*. Queensland Government.
<http://www.5050foundation.edu.au/assets/reports/documents/Queensland-Public-Sector-Gender-Equity-Strategy-2015-2020.pdf>
- Hamid Patilima. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Harriot, P. (2018). *Greater Shepparton City Council Gender Equity Strategy and Action Plan*. Greater Shepparton.
- Human Rights Career. (n.d.). Pelatihan Keadilan Gender yang Dapat Anda Ikuti Kapan Saja Secara Online. *Human Right Career*.
<https://www.humanrightscareers.com/magazine/gender-equity-taining-you-can-take-anytime-online/>
- Ibn-Kasir. (1998). Tafsir al-Quran al-Azim Dal al-Kutub al-Ilmiyah. In *Jilid 4* (Cetakan 1, p. 496).
- Istamiah, M., Sari, A. P., & Vidyandani, S. (2019). *Responsif Gender Bidang Perumahan* (Cetakan 1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
- Jannah, R. N. M., & Faiqoh, N. M. (2021). Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam. *Urwatul Wutqo: Jurnal Kependidikan Dan Keislaman*, 10(1), 50–72.
<https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo>
- Mangubhi, S. (2021). Gender and Fisheries: Equility vs Equity. *IUCN: International Union for Conservation of Nature*, 1.
<https://www.iucn.org/news/commission-enc=vironmental-economic-and-social-policy/20214/gender-fisheries-equality-vs-equity>
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujiatun, S., & Nasution, R. (2019). *Keadilan dan Kesenjangan Gender dalam Perspektif Islam*. Perdana Publishing.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender: Buku Pertama*. Yayasan Indonesia Tera.
- Oedjoe, M. R. (2010). *Modul Panduan Merancang Bahan Ajar yang Adil dan Setara Bagi Anak Wanita dan Laki-Laki*. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Oxfam. (n.d.). *Keadilan Gender dan Hak-Hak Wanita*. OXFAM International. Retrieved November 6, 2021, from

- <https://www.oxfam.org/en/what-we-do/issuea/gender-justice-and-womens-rights>
- PKBI. (2016). *Kespro Laki-laki: Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- PNWU. (n.d.). Keadilan Gender. In *Pacific Northwest University of Health Science*. <https://www.pnwu.edu/about/office-of-diversity-equity-and-inclusion/dei-education/gender-equity/>
- Ramsak, A. (2017). Gender, Gender Concepts and Definitions. In *Manual for Trainers: Gender Equality and Gender Mainstreaming* (pp. 10–17).
- Rencato. (n.d.). *What is Gender Equity? Gender Equity vs. Gender Equality*. Omega Accelerator. Retrieved November 6, 2021, from <https://omegaaccelerator.com/what-is-gender-equity-vs-gender-equality/>
- Riadi, M. (2019). *Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan*. Kajian Puataka.
- Shofiyah. (2016). Keadilan Gender: Analisis Tentang Peran Publik Wanita Dari Aspek Tradisi Budaya, Konstruksi Sosial dan Demokrasi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 120–131.
- Soika, B. (n.d.). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan: Delapan Cara Mengurangi Bias (Dengan Infografis)*. USC Rossier School of Education. Retrieved November 6, 2021, from <https://rossier.usc.edu/gender-equity-in-education-eight-ways-to-reduce-bias-with-infographic/>
- Sukerti, N. N., & Ariani, A. A. (2016). *Buku Ajar Gender dalam Hukum: Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana*. Pustaka Ekspresi.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- The Global Fund. (2019). *Technical Brief: Gender Equity* (Issue October). The Global Fund.
- Ultimate. (2016, April). Keadilan Gender dalam Ultimate: Panduan untuk Pria Muda. *SKYD Magazine*. <https://skydmagazine.com/2016/09/gender-equity-ultimate-guide-young-gentelman/>
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- UNFPA. (2005). *Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Kesetaraan Gender*. United Nations Fund for Population Activities.
- WHO. (n.d.). *Gender Definitions*. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/who-europe-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11>